



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perindustrian dan Energi

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Sosialisasi
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
dan
Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik

19 Desember 2018

Dasar Hukum

- UU 30/2009 : Ketenagalistrikan
- UU 23/2014 : Tentang Pemerintahan Daerah
- PP 14/2012 : Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Juncto PP 23/2014
- PP 62/2012 : Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- Permen ESDM 29/2012 : Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi
- Permen ESDM 35/2013 : Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
- Permen ESDM 05/2014 : Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan Juncto Permen ESDM 10/2016
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta 236/2015 : Usaha Penyediaan Tenaga Listrik & Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta 61/2011 : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Uji Laik Operasi Pembangkitan Tenaga Listrik dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- ▶ Pasal 19 ayat 2 : Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik
- ▶ Pasal 22 : Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- ▶ Pasal 44 ayat 1 : Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan
- ▶ Pasal 44 ayat 4 : Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi
- ▶ Pasal 44 ayat 5 : Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia
- ▶ Pasal 44 ayat 6 : Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi

Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- ▶ Pasal 49 ayat 1 : Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan **pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun** dan **denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**
- ▶ Pasal 49 ayat 2 : Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun** dan **denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**
- ▶ Pasal 54 ayat 1 : Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun** dan **denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**
- ▶ Pasal 55 ayat 1 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya
- ▶ Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik


Untuk Kepentingan Umum

- Dibangkitkan, disalurkan, didistribusikan, dan dijual kepada pihak lain (konsumen)
- Terdiri atas jenis usaha: pembangkitan; transmisi; distribusi, dan penjualan tenaga listrik, atau dapat dilakukan secara terintegrasi
- Diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.

Untuk Kepentingan Sendiri

- Dibangkitkan dan disalurkan untuk digunakan (dikonsumsi) sendiri.
- Terbagi menjadi Izin Operasi (IO), Surat Keterangan Terdaftar, Surat Keterangan Pelaporan yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik



Syarat Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum (IUPTL)

- ▶ Fotokopi KTP pemimpin / penanggung jawab perusahaan
- ▶ Biodata / profil perusahaan
- ▶ Fotokopi akte perusahaan beserta pengesahannya
- ▶ Fotokopi NPWP
- ▶ Kemampuan Pendanaan
- ▶ Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- ▶ Izin Undang - Undang Gangguan (UUG)
- ▶ Izin Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL)
- ▶ Diagram satu garis instalasi
- ▶ Jadwal Pembangunan dan Pengoperasian
- ▶ Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)*
- ▶ Penetapan Wilayah Usaha*

Syarat Permohonan Izin Operasi (IO) dan Surat Keterangan Terdaftar

- ▶ Fotokopi KTP pemimpin / penanggung jawab perusahaan
- ▶ Biodata / profil perusahaan
- ▶ Fotokopi akte perusahaan beserta pengesahannya
- ▶ Fotokopi NPWP
- ▶ Fotokopi Izin Undang - Undang Gangguan (UUG)
- ▶ Fotokopi Izin Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL)
- ▶ Sertifikat Laik Operasi **menyesuaikan*
- ▶ Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik
- ▶ Diagram satu garis instalasi
- ▶ Surat pernyataan diatas kertas materai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya

Contoh Surat Permohonan IO

[kop perusahaan]

Nomor :		Kepada	
Lampiran :		Yth.	Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Provinsi DKI Jakarta
Perihal :	Permohonan Izin Operasi / Surat Keterangan Terdaftar	di	JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang "Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Provinsi DKI Jakarta", dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Operasi (IO) / Surat Keterangan Terdaftar / Surat Keterangan Pelaporan. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP pemimpin / penanggung jawab perusahaan
2. Fotokopi Akte Perusahaan beserta pengesahannya
3. Fotokopi NPWP Perusahaan
4. Fotokopi Izin Undang - Undang Gangguan (UUG)
5. Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik ***format terlampir**
6. Fotokopi Izin Lingkungan (UKL/UPL)
7. Surat pernyataan diatas kertas materai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya ***format terlampir**
8. Sertifikat Laik Operasi

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, *[tanggal]*
Pemohon
ttd + stempel

[nama jelas & jabatan]

Contoh Surat Permohonan IO

[kop perusahaan]

DATA KELENGKAPAN PERMOHONAN IZIN OPERASI (URAIAN RENCANA)

A. UMUM

1. Nama Perusahaan :
 2. Kelompok Usaha : BUMN / BUMD / Koperasi / Swasta / Pemerintah / *)
 3. Alamat Perusahaan :
 4. No Telp / Faks / E-mail :
 5. Izin untuk : Pembangkit / Transmisi / Distribusi / *)
 6. Lokasi Pembangkit :
 Kel. : Kec.
 Kotamadya. : Kode Pos.

7. Alasan mengajukan permohonan :

B. URAIAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

1. Perkiraan Konsumsi Listrik : (per hari/bulan/tahun**)
 2. Sumber Energi Listrik : Suplai utama sebesar oleh
 Suplai pendukung sebesar oleh (jika ada) *)
 3. Energi yang Digunakan : Air / Bensin / Solar / Gas / Kayu / Batubara / *)
 4. Penggunaan ***) : **Utama** (dibangkitkan terus-menerus untuk melayani sendiri keperluan tenaga listriknya)
 Cadangan (dibangkitkan sewaktu-waktu untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik/untuk mendukung sumber utama)
 Darurat (dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan/sumber utama padam)
 Sementara (dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk jenis pembangkit *portable*)

C. DATA TEKNIS

1. Data Mesin Penggerak :

Data Mesin	I	II	III	IV
Penggerak (Air/Diesel/dll)				
Merk				
Tipe				
Nomor Serial				
Buatan Negara/Tahun				
Daya (PK/HP)				
Rpm				

2. Data Generator :

Data Generator	I	II	III	IV
Merk				
Tipe				
Nomor Serial				
Buatan Negara/Tahun				
Fasa				
Frekuensi				
KVA				
KW				
Volt				
Amp				
Cos φ				
Rpm				

3. Gardu

a. Jumlah gardu :
 b. Jumlah daya terpasang :
 c. Jumlah transformator :

4. Jaringan Transmisi

a. Panjang transmisi :
 b. Penampang kawat penghantar :
 c. Penampang kabel tanah :
 d. Tegangan :
 e. Bahan penghantar : Tembaga / Aluminium / *)

5. Jaringan Distribusi

a. Panjang distribusi :
 b. Penampang kawat penghantar :
 c. Penampang kabel tanah :
 d. Tegangan :
 e. Bahan penghantar : Tembaga / Aluminium / *)

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

a. Dimulai tanggal :
 b. Direncanakan selesai dalam waktu : tahun bulan

A. KETERANGAN TENAGA AHLI

1. Nama :
 2. Pendidikan Formal :
 3. Sertifikasi :
 4. Kewarganegaraan :
 5. Pengalaman :

B. LAIN-LAIN

1. Sambungan Listrik dari Pihak Lain

a. Daya tersambung :
 b. Dari perusahaan :
 2. Jarak Daerah Usaha

a. Dari jaringan transmisi PLN :
 b. Dari jaringan distribusi PLN :

C. LAMPIRAN

1. Gambar situasi / tata lingkungan
 2. Gambar rencana jaringan transmisi
 3. Gambar rencana jaringan distribusi
 4. Gambar rencana instalasi

Demikian data ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, *[tanggal]*
 Pemohon
materai + ttd + stempel

[nama jelas & jabatan]

Keterangan:
 * : Pilih salah satu atau isikan yang sesuai
 ** : Coret yang tidak perlu
 *** : Pilih salah satu yang sesuai

Contoh Surat Permohonan IO

[kop perusahaan]

Nomor Surat : _____

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *[nama pemohon sesuai surat permohonan izin]*
No KTP : _____
Jabatan : _____

Bertindak atas nama perusahaan : _____
[NAMA PERUSAHAAN]

Beralamat di *[alamat perusahaan]*.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Mesin pembangkit yang kami mohonkan izinnya adalah diperuntukkan penggunaan Utama / Cadangan / Darurat / Sementara *) yang akan mengkonsumsi bahan bakar/bulan paling tinggi
2. Menyadari bahwa penyimpangan dari pernyataan kami tersebut di atas adalah merupakan tindakan pelanggaran dan kami bersedia dikenakan sanksi.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, *[tanggal]*
Pemohon
materai + ttd + stempel

[nama jelas & jabatan]

Keterangan:
* : Coret yang tidak perlu

KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 44 UU 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (UPTL)

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (UJPTL)

Wajib

Keselamatan Ketenagalistrikan

Tujuan

Andal, Aman, Ramah Lingkungan

Lingkup

Standardisasi & Pengamanan

PENERAPAN REGULASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Undang Undang No. 30 /2009

Tentang KETENAGALISTRIKAN

SNI

Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia

SLO

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.

SK

Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi

SBU

Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (klasifikasi dan kualifikasi)

LH

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Andal, Aman, Ramah Lingkungan

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN



Andal bagi instalasi merupakan kondisi instalasi tenaga listrik beroperasi secara berkesinambungan sesuai mutu yang dipersyaratkan;



Aman bagi instalasi merupakan kondisi instalasi tenaga listrik bebas dari resiko kerusakan akibat ketidaknormalan operasi dan gangguan;



Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya merupakan kondisi instalasi tenaga listrik bebas dari bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya termal, dan bahaya kimia terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;



Ramah lingkungan merupakan kondisi instalasi tenaga listrik memenuhi ambang batas medan listrik dan medan magnet, baku mutu emisi, nilai ambang batas bising, dan baku mutu limbah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik

1. Setiap instalasi tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).
2. Untuk mendapatkan SLO dilakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik.
3. Sertifikasi instalasi tenaga listrik merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sesuai persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik operasi.
4. Permohonan SLO ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Sertifikat Laik Operasi (SLO)

- Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi penyediaan tenaga listrik (pembangkit)
- Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah
- Sertifikat Laik Operasi untuk untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah

Lembaga Pelaksana SLO

Pelaksana sertifikasi instalasi tenaga listrik adalah Badan Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, yaitu :

1. Pelaksana sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah : Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi (Penugasan)
2. Pelaksana sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah : Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (Penetapan)

Syarat Menjadi Lembaga Inspeksi Teknis Terakreditasi

- ▶ Untuk mendapatkan Akreditasi, pemegang izin usaha jasa penunjang harus mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan m
- ▶ **Persyaratan administratif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak bagi badan usaha; dan
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.enuhi persyaratan administratif dan teknis.

- ▶ **Persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, meliputi:
 - a. sertifikat Badan Usaha;
 - b. struktur organisasi badan usaha;
 - c. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam pengoperasian Lembaga Inspeksi Teknik;
 - d. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan subbidang usaha;
 - e. Tenaga Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan subbidang usaha;
 - f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia ISO 17020 series;
 - g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
 - h. memiliki sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - i. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa; dan
 - j. telah menjalankan masa penunjukan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dan melaksanakan paling sedikit 6 (enam) sertifikasi instalasi tenaga listrik sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.

Syarat Permohonan SLO


- ▶ Surat Permohonan SLO
- ▶ Formulir data isian permohonan SLO dan surat pernyataan
- ▶ FC. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) / Izin Operasi (IO) / Surat Keterangan Terdaftar (SKT) *(sesuai yang dimiliki)*
- ▶ FC. KTP Pemohon / Pemilik / Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan*
- ▶ Surat Kuasa dan FC. KTP Penerima Kuasa *(apabila dikuasakan)**
- ▶ Biodata Pemohon / Pemilik / Profil Perusahaan*
- ▶ FC. Akte Perusahaan beserta pengesahaannya dan NPWP*
- ▶ FC. Izin UUG dan Izin Lingkungan (AMDAL/UKP/UPL)*
- ▶ Lokasi instalasi
- ▶ Gambar instalasi *(site plan)* dan tata letak *(layout pembangkit)*
- ▶ Gambar diagram satu garis instalasi *(Single Line Diagram)*
- ▶ Surat penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi *(contoh terlampir)*
- ▶ Sertifikat Laik Operasi *(untuk perpanjangan)*
- ▶ Gambar atau foto instalasi *Oil Trap*

Catatan : * Kelengkapan persyaratan tidak perlu dilengkapi apabila telah melampirkan FC IUPTL/IO/Surat Keterangan

Tata Cara Permohonan SLO

- ▶ Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik (Terakreditasi) oleh Pemohon
- ▶ Pengajuan Permohonan
- ▶ Penugasan Lembaga Inspeksi Teknik (Terakreditasi) oleh Dinas Perindustrian dan Energi
- ▶ Penjadwalan pelaksanaan Pengujian dan Pemeriksaan oleh Pemohon dan LIT
- ▶ Pelaksanaan Pengujian dan Pemeriksaan Instalasi Tenaga Listrik
- ▶ Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengujian dan Pemeriksaan Instalasi Tenaga Listrik
- ▶ Rapat Presentasi Laporan
- ▶ Perbaikan Laporan
- ▶ Penerbitan SLO

Flowchart Proses Permohonan SLO



Contoh Surat Permohonan SLO

[kop perusahaan]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
di
JAKARTA

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2001 tentang "Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik di Provinsi DKI Jakarta", dengan ini kami mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk (.....) unit genset milik PT.
Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :


- a. Formulir data isian permohonan SLO dan surat pernyataan ***Sesuai format terlampir**
- b. FC. KTP Pemohon dan surat kuasa ***Bila dikuasakan**
- c. FC. KTP Pimpinan /penanggung jawab perusahaan
- d. Biodata Perusahaan
- e. FC. Izin Operasi (IO) / Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) ***Pilih sesuai yang dimiliki**
- f. FC. Akte Perusahaan beserta pengesahaannya
- g. Biodata Perusahaan
- h. Lokasi instalasi
- i. Gambar instalasi dan tata letak
- j. Jenis dan kapasitas instalasi (termasuk spesifikasi peralatan dan standar yang digunakan)
- k. Gambar diagram satu garis instalasi (*Single Line Diagram*)
- l. Surat penunjukan Perusahaan Jasa Inspeksi (Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi) ***Contoh terlampir**
- m. Sertifikat Laik Operasi ***Bila diperpanjang**

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Jakarta, [tanggal]
Pemohon
ttd + stempel

[nama jelas & jabatan]

Pelaksanaan Uji Laik Operasi PLTD di Sudirman Tower



Pelaksanaan Uji Laik Operasi PLTD di PT. Indolakto



Pelaksanaan Uji Laik Operasi PLTD di Apartemen 1Park Avenue



Bentuk Sertifikat Laik Operasi (SLO)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
Jl. Taman Jatibaru No.1 (Komplek Perkantoran Dinas Teknik DKI Jakarta) Jakarta Pusat
Telp. 34830438, 34830429 Fax. 34830438
J A K A R T A

Kode Pos 10150

SERTIFIKAT LAIK OPERASI PEMBANGKIT Nomor : 1420 / -1.823.352

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Uji Laik Operasi Pembangkitan Tenaga Listrik dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik, memberikan Sertifikat Laik Operasi Pembangkit kepada :

Nama Perusahaan : **PT. INDOLAKTO**
Alamat : Jl. Raya Bogor Km 26.6 Kel. Pekayon kec. Pasar Rebo Jakarta Timur 13710
Lokasi Pembangkit : PT. Indolakto
Jl. Raya Bogor Km 26.6 Kel. Pekayon kec. Pasar Rebo Jakarta Timur 13710
Pembangkit Ke : 1 (Satu)
Jenis Penggerak : Diesel
Jenis Penggunaan : Darurat
Pelaksana Uji Laik : **PT. SUCOFINDO**
Mesin
Merk / Tipe / Serial : Mitsubishi / S12R-PTA / 12572
Buatan Negara / Tahun : Jepang / 2006
Jenis Bahan Bakar : Solar
Generator
Merk / Tipe / Serial : STAMFORD / P.1734 B1 / X06J420808
Buatan Negara / Tahun : UK / 2006
Kapasitas / Daya : 1360 Kva / 1088 Kw

Dengan ketentuan :

- Sertifikat Laik Operasi Pembangkit ini diterbitkan berdasarkan :
 - Surat PT. Indolakto Nomor 013/LGR/SR/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal permohonan Sertifikat Laik Operasi;
 - Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi PT. Sucofindo Nomor 022/BA-ULO/SCI/II/2017 tanggal 22-02 -2017;
 - Berita Acara Penyaksian Uji Laik Genset Nomor 43/ULOG/II/2017 tanggal 22-02-2017;
 - Surat PT. Sucofindo Nomor 0193/IND-III/TOMK/2017 tanggal 15-03-2017 perihal Laporan Hasil Uji Laik Operasi pembangkit PT. Indolakto;
 - Berita Acara Evaluasi Uji Laik Operasi Pembangkit Nomor 011 /Ev-ULO/III/2017 tanggal 24-03-2017;
 - Surat PT. Sucofindo Nomor 0343/IND-IV/TOMK/2017 tanggal 11-04-2017 perihal Revisi Laporan Uji Laik Operasi pembangkit PT. Indolakto;
 - Lembaran Pemeriksaan Hasil Revisi Laporan Uji Laik Operasi pembangkit PT. Indolakto.
- Sertifikat Laik Operasi Pembangkit ini didasarkan atas hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan oleh PT. Sucofindo dimana pembangkit No. 1 (satu) telah dinyatakan **Laik Operasi** dan memenuhi syarat Aman, Andal dan Akrab Lingkungan dengan beban sampai dengan **929 kW (85 %)**.
- Sertifikat Laik Operasi Pembangkit ini akan ditinjau kembali dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat dibatalkan apabila :
 - Pembangkit mengalami perbaikan besar (overhaul);
 - Pembangkit berpindah lokasi (relokasi);
 - Pembangkit mengalami perubahan kapasitas;
 - Terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Ketenagalistrikan, Keselamatan Ketenagalistrikan atau Lingkungan Hidup.

Jakarta, ^{NS} April 2017
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
Provinsi DKI Jakarta,



Ir. Nuli Hartono, M.TP.
NIP 196607281995031002

Contact Person

- ▶ Edward : 08129029952
- ▶ Purba : 081295558282 (Sertifikat Laik Operasi)
- ▶ Ayiful : 083895252057 (Izin Operasi)
- ▶ Risdo : 082211776752
- ▶ Telepon : 3521391

- ▶ Email : bidangpelm@gmail.com

LEMBAGA SERTIFIKAT KOMPETENSI

▶ HAKIT (HIMPUNAN AHLI KETENAGALISTRIKAN)

SUDIBYANTO (087889000917)

▶ SKPTL

MUDJIONO (08129773041)



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perindustrian dan Energi

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

TERIMA KASIH